

PUSKESMAS KUTOWINANGUN

Jalan Yahya No 1 Kutowinangun 54393 6281575854107

<https://puskesmaskutowinangun.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA / PUSKESMAS
KUTOWINANGUN

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 440.1/090/KEP/2023

Persyaratan

1. KTP/Kartu BPJS/ Kartu KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas jaga melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada pasien dan menentukan prioritas penanganan
2. Prioritas pertama(MERAH) yaitu pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera
3. Prioritas kedua (KUNING) yaitu memerlukan tindakan definitive tidak ada ancaman jiwa segera
4. Prioritas ketiga (HIJAU) yaitu memerlukan pelayanan biasa,pasien tidak gawat dan tidak darurat,pasien dipersilahkan keruang pelayanan pemeriksaan umum pada jam kerja.
5. Prioritas keempat (HITAM) adalah pasien yang telah meninggal dunia.

Waktu Penyelesaian

0

Waktu penyelesaian tindakan kepada pasien disesuaikan dengan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum sesuai dengan Perbup 11 Tahun 2023 tentang Perda Tarif
2. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Penyediaan pelayanan tindakan medis, rawat inap, rujukan

Pengaduan Layanan

PUSKESMAS KUTOWINANGUN

Jalan Yahya No 1 Kutowinangun 54393 6281575854107

<https://puskesmaskutowinangun.kebumenkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA / PUSKESMAS

KUTOWINANGUN

1. Whatsapp : 0815 7585 4107
2. Email : kutowinangunpuskesmas@gmail.com
3. Instagram : @puskesmaskutowinangun
4. Telepon : (0287) 661101
5. Kotak saran
6. Langsung